

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data yang telah diterakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa butir penyimpulan :

1. Penilaian jasa keamanan dan ketertiban Kepolisian RI dengan metode SERVQUAL lewat perhitungan arithmetic mean.

Dari perhitungan dengan arithmetic mean dan penetapan skala likert, maka dapat digambarkan bahwa responden cenderung memilih netral untuk menilai pelayanan jasa Kepolisian RI. Artinya, masyarakat tidak menilai buruk atau pun baik terhadap kinerja pelayanan jasa Kepolisian RI.

Diantara kelima dimensi pelayanan jasa yang disusun oleh Parasuraman, terlihat bahwa tidak ada dimensi yang masuk dalam kategori baik. Ini mengokohkan pernyataan bahwa obyek penelitian, masyarakat, cenderung melihat yang dilihat dan dirasakan secara langsung dari jenis jasa sebagai titik pijakan utama dalam melihat dan menilai sebuah jenis jasa (Bebko, 2000).

2. Pengujian hipotesa memakai t-test.

Lebih lanjut untuk menjawab hipotesa tentang adanya penilaian yang baik terhadap kinerja pelayanan jasa Kepolisian RI dengan menggunakan t-test, ditemukan hanya dimensi responsiveness dan empathy saja yang menerima hipotesa bahwa ada penilaian yang baik terhadap kinerja pelayanan jasa Kepolisian RI. Sementara tiga dimensi lainnya (tangibles, reliability, dan assurance) menolak hipotesa utama dan menerima implikasi yaitu tidak ada penilaian yang baik terhadap kinerja pelayanan jasa Kepolisian RI. Hal ini penting digarisbawahi karena pernyataan umum dari pemasaran jasa menandakan bahwa keluasan pemasaran jasa bergerak antara daerah yang berwujud hingga tak berwujud. Artinya pada jenis jasa pada sisi terjauhnya tak terdefinisikan dengan jelas apakah business to business services atau tidak, sesungguhnya hanya ada dimensi tertentu yang dapat dinilai oleh responden. Hal ini sebenarnya menjadi masalah klasik dalam penilaian kualitas jasa tentang dimensi apa sajakah yang dapat diterima untuk menilai sebuah jenis jasa.

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi

Laik halnya sebuah proses kerja yang baik, maka penelitian yang telah dilakukan ini memiliki sebuah proses evaluasi tersendiri dan khas. Proses ini menjadi penting karena keseluruhan cetak biru dan temuan-temuannya dapat menjadi sebuah mata baca lebih lanjut atas struktur keilmuan. Struktur keilmuan ini haruslah dipegang karena menjadi pondasi dalam melihat relevansi atas topik yang dibangun selalu bersinggungan dengan struktur keilmuan lain. Hingga pencapaian tersebut dapat dilihat sebagai interrelasi yang selalu dinamis dan berubah.

Sedangkan proses evaluasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu bagian keterbatasan dan bagian rekomendasi. Bagian keterbatasan berisi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian dengan harapan bahwa pada penelitian-penelitian selanjutnya kekurangan tersebut dapat diatasi. Sementara bagian rekomendasi menyiratkan tindak lanjut yang akan diambil baik dalam perspektif ilmu pemasaran jasa maupun perspektif keilmuan lain.

Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini antara lain adalah :

1. Keterbatasan akan material. Maksud dari keterbatasan akan material adalah keterbatasan literatur yang mendukungnya. Hal ini berakibat pada kurang komprehensifnya bahasan tentang topik ini.

2. Keterbatasan akan ruang dan waktu. Jenis penelitian semacam ini seharusnya diulang dalam periode tertentu dan dalam jumlah pengambilan data yang besar sehingga keakuratan dari hasil yang diperoleh di lapangan pun tinggi.
3. Keterbatasan atas ruang keilmuan. Akan lebih baik apabila penelitian diorganisasikan dengan keilmuan lain secara aktif karena bagaimanapun berbicara tentang perilaku dan studi tanggapan berhadapan dengan dinamisnya konstruk sosial baik individu maupun institusional adalah sesuatu yang kompleks. Disinilah pengetahuan diajukan sebagai pisau bedah untuk menganalisisnya.

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan antara lain :

1. Merumuskan ulang pengertian pemasaran jasa secara khusus dan bagaimana interaksinya. Artinya memahami epistemologi ilmu pemasaran jasa sebagai sebuah bahasan yang luas dan dinamis, bukan hanya dalam kerangka ilmu ekonomi saja.
2. Studi tentang pemasaran jasa pada organisasi nirlaba yang bertujuan pada kepentingan sosial seharusnya diperbanyak.

Sehingga ilmu pemasaran jasa dapat selangkah lebih maju untuk melihat kehidupan manusia.

3. Jenis penelitian semacam ini secara ideal sebaiknya dilanjutkan secara periodik, di berbagai daerah, dan dengan reka-neka cakupan sehingga ada pembanding yang sepadan dan berkembang lebih utuh dalam melihat pelayanan jasa pada institusi yang memiliki dimensi keberwujudan yang jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebko, Charlene Pleger, 2000, *Service intangibility and its impact on Concumer expectations of service quality*, Journal of Services Marketing Vol. 14 no. I
- Giddens, Anthony, 2000, *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, cetakan ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Internet, *Situs Resmi Polri*
- Lembaran Negara Th. 1997 tentang UU Republik Indonesia No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Th 1999 tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Lembaran Negara Th. 2002 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- McDougall, Gordon H.G. and Snetsinger, Douglas W, 1990, *The Intangibility of Services: Measurement and Competitive Perspectives*, Journal of Services Marketing Vol. 4 No. 4

- Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie A., and Berry, Leonard L., 1988, *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*, Journal of Retailing Vol. 64 No. 1
- Prasetyo, Eko, Muqqodas, Busyro, Marzuki, Suparman, Riyadi, Eko, Arham, Laode, dan Imran, 2004, Peran Polisi dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia, PUSHAM UII
- Pranarka, A.M.W., 1987, *Epistemologi Dasar*, CSIS
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy, 2001, *Riset Pemasaran dan Aplikasi dengan SPSS*, PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-4, Alfabeta
- Uma, Sekaran, 2000, *Research Method for Business*, Third Edition, John Willey & Sons, Inc
- Umar, Husein, 2000, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama
- Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary Jo, 1996, *Services Marketing*, International Edition, Mc Graw-Hill



Lampiran I

Kuisisioner

Responden yang terhormat,

Kuisisioner yang ada dibawah ini disusun dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penilaian anda sebagai bagian masyarakat memandang pelayanan jasa Kepolisian RI. Pengisian kuisisioner ini akan sangat membantu untuk membantu memahami pelayanan jasa, khususnya jasa akan ketertiban dan keamanan yang diberikan Kepolisian RI.

Petunjuk pengisian :

- isilah sesuai dengan keadaan anda
- berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia
- kerahasiaan identitas anda dijamin sepenuhnya

I.

1. Jenis kelamin :

- Laki-laki
- Perempuan

2. Usia (tahun) :

- kurang dari 18
- 18 - 21
- 22 - 25
- lebih dari 26

3. Pendidikan saat ini :

- Akademi
- S-1
- S-2
- Lainnya

II.

Tangibility

1. Kepolisian RI mempunyai perlengkapan terkini
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
2. Aparat Kepolisian RI berpakaian baik dan rapi
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju

3. Penampilan bangunan fisik Kepolisian RI telah selaras dengan jenis jasa yang disediakan
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju

Relibility

4. Kepolisian RI seharusnya melakukan sesuatu hanya berdasar pada pengaduan masyarakat
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
5. Saat masyarakat mempunyai masalah berkaitan dengan ketertiban dan keamanan, Kepolisian RI bersikap simpatik dan penuh perhatian
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
6. Kepolisian RI dapat diandalkan
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
7. Kepolisian RI telah menjalankan pelayanan sesuai janji mereka
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju

Responsiveness

8. Kepolisian RI tidak seharusnya mengatakan pada masyarakat kapan persisnya jasa akan dilaksanakan
 - a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
9. Masyarakat akan menerima kepastian pelayanan dari aparat Kepolisian RI pada saat adanya laporan pengaduan dari masyarakat
 - a. sangat setuju
 - b. setuju

- c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
10. Personil Kepolisian RI tidak selalu berkeinginan menolong masyarakat
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
11. Personil Kepolisian RI terlalu sibuk menanggapi permintaan masyarakat
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju

Assurance

12. Masyarakat dapat mempercayai personil Kepolisian RI
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
13. Masyarakat merasa nyaman saat berurusan dengan personil Kepolisian RI
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
14. Aparat Kepolisian RI telah bersikap sopan
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju
15. Personil Kepolisian RI telah mendapat dukungan yang layak dari pemerintah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. netral
 - d. tidak setuju
 - e. sangat tidak setuju

16. Personil Kepolisian RI telah mendapat pengetahuan yang maksimal dalam lingkup tugasnya
- sangat setuju
 - setuju
 - netral
 - tidak setuju
 - sangat tidak setuju

Empathy

17. Kepolisian RI telah memberi perhatian maksimal pada masyarakat
- sangat setuju
 - setuju
 - netral
 - tidak setuju
 - sangat tidak setuju
18. Personil Kepolisian RI sebaiknya mengetahui daerah tugasnya
- sangat setuju
 - setuju
 - netral
 - tidak setuju
 - sangat tidak setuju
19. Personil Kepolisian RI selalu memperhatikan kepentingan umum
- sangat setuju
 - setuju
 - netral
 - tidak setuju
 - sangat tidak setuju
20. Kepolisian RI tidak menempatkan masyarakat sebagai perhatian utama tugas mereka
- sangat setuju
 - setuju
 - netral
 - tidak setuju
 - sangat tidak setuju

Ada dua bagian dalam proposisi ini yaitu antesedens dan konsekuen.

Antesedens terdiri dari dari kondisi atau persyaratan.

Konsekuensi menunjukkan pernyataan yang sesuai dengan persyaratan yang ada.

Jadi, konsekuensi adalah proposisi yang berupa pernyataan yang tergantung pada adanya persyaratan.

Binaritas kemudian diterapkan pada hipotesis skripsi ini. Metode penyimpulan dari asas logika yang dipakai adalah dengan memakai hukum perlawanan kontradiktoris. Tidak ada dua proposisi yang keduanya benar atau kedua-duanya salah (h. 79).

Lalu mengapa anda memakai kata ...pengaruh buruk... bukan tidak ada pengaruh yang baik di hipotesis anda ?

Begitu ...hal ini saya memakai aturan logika yang bernama aktualitas. Aktualitas adalah gagasan yang menyatakan tentang kesempurnaan yang saat ini dimiliki oleh sebuah proposisi. Hukum pertama aktualitas berbunyi...Aktualitas tidak boleh disimpulkan dari kemungkinan. Artinya proposisi konsekuensi tidak boleh langsung disimpulkan identik dengan proposisi antesedens kalau hal-hal yang tertera masih bersifat 'mungkin'. Kaitan kata 'mungkin' ini harus diletakkan pada aras utama pembicaraan kita siang ini.

Dan hukum kedua ...kemungkinan boleh disimpulkan dari aktualitas.

Apa yang dimaksud dengan validitas ?

Sebuah alat untuk mengukur kesahihan instrumen. Dalam arti luasnya dan meloncat kembali ke dasar-dasar logika, validitas adalah kelurusan penalaran. Namun disini belum dapat diidentikkan dengan kebenaran.

Jenis validitas nya ...?

Validitas isi. Menurut Husein Umar validitas isi diterjemahkan sebagai suatu pengukur yang dipertimbangkan berdasarkan isi alat ukur pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap aspek kerangka konsep.

Berapakah sample yang diambil ?

30. $N-2 = 28$, dari situ dicari pada R table.

Apakah reliabilitas itu ?

Pengujian instrument yang menyatakan konsistensi dan stabilitasnya.

Bagaimana anda menjelaskan fungsi dari analisis prosentase ?

Analisis prosentase dipakai untuk melihat karakteristik responden berdasarkan jumlah. Fungsinya dipakai untuk melihat responden dalam rentang klasifikasi tertentu (nominal).

Bagaimana anda menjelaskan tentang arithmetic mean ?

Arithmetic mean dipakai untuk mencari rata-rata hitung dari pengambilan sample. Dari hasil yang ada kemudian dilihat dengan memakai interval kelas yang telah ditetapkan dimensi mana yang masuk dalam kategori x, atau kategori y, atau z...

Bagaimana anda menjelaskan test value = 3 ?

Adalah nilai yang akan diuji dalam pengujian. Nilai sebesar 3 ini merupakan besaran yang merupakan hasil dari mean kelima dimensi. Dan dalam metode statistiknya t value batas dari penerimaan hipotesa utama atau penolakan hipotesa utama yang di hitung melalui nilai kritisnya yang diperoleh dari $n-1$; α / taraf signifikansinya = 0,05.



Lampiran II

Data Mentah

Case Summaries

	gender	usia	didik	tang_1	tang_2	tang_3	rel_1	rel_2	rel_3	rel_4
1	1	3	2	2	4	2	4	4	4	3
2	1	2	2	2	4	3	2	5	3	2
3	2	2	2	2	3	1	5	1	1	1
4	1	2	2	2	4	4	1	1	2	2
5	1	3	2	4	5	4	4	5	5	5
6	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3
7	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3
8	2	2	2	4	4	4	3	4	3	3
9	1	2	2	3	5	2	4	4	4	2
10	2	2	2	4	4	4	4	3	2	2
11	1	4	2	2	4	2	5	2	2	2
12	2	3	2	2	4	2	5	2	2	2
13	2	4	2	2	4	2	5	2	2	2
14	2	3	2	1	4	2	5	1	2	3
15	2	3	2	2	4	4	2	2	2	2
16	1	3	1	3	2	3	5	2	2	2
17	2	2	2	3	4	4	4	2	2	2
18	2	2	2	3	4	4	4	2	2	2
19	1	4	2	1	2	3	2	2	2	2
20	1	4	2	4	4	2	5	4	3	3
21	2	4	2	2	4	2	4	5	1	2
22	1	3	1	3	4	4	4	5	1	1
23	1	4	2	4	4	2	5	2	2	2
24	2	4	4	5	5	4	4	2	2	2
25	2	3	2	2	2	2	4	2	3	2
26	1	4	2	4	5	4	2	5	1	1
27	1	4	1	2	4	2	4	4	4	2
28	2	4	2	2	4	2	4	2	2	2
29	2	4	2	3	3	3	4	3	3	3
30	1	3	2	4	4	1	1	3	1	1
31	1	3	2	3	4	2	4	4	2	2
32	1	3	4	1	5	3	5	5	1	1
33	1	2	2	3	4	4	2	2	2	2
34	1	2	2	2	4	2	4	1	2	2
35	1	3	2	2	4	2	5	5	3	3
36	1	2	2	4	4	3	4	4	3	3
37	1	2	2	3	4	3	4	3	3	3
38	2	2	2	3	4	1	5	1	1	1
39	1	4	4	1	2	2	4	1	2	2
40	2	2	2	4	5	3	4	5	5	3
41	2	3	2	3	4	3	5	3	1	1
42	2	4	2	2	4	2	4	2	2	2
43	2	4	2	2	3	2	4	2	2	3
44	2	3	2	2	4	2	5	2	2	2
45	2	3	2	2	4	2	4	4	2	2
46	1	2	2	2	4	3	4	2	3	2
47	1	4	2	4	4	2	4	5	4	3
48	1	3	2	3	4	3	5	4	3	3
49	1	3	2	3	2	2	1	2	2	2
50	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2

Case Summaries

	gender	usia	didik	tang_1	tang_2	tang_3	rel_1	rel_2	rel_3	rel_4
51	2	4	2	2	4	4	5	2	2	2
52	2	2	4	4	4	3	5	5	3	2
53	2	2	4	5	4	4	4	4	5	4
54	1	3	2	2	2	4	1	1	2	1
55	2	3	2	2	4	2	4	2	4	4
56	1	3	2	2	4	1	4	2	2	2
57	1	4	2	4	4	4	2	5	4	2
58	1	3	2	5	4	2	1	5	4	3
59	2	2	2	2	3	3	4	4	4	2
60	1	3	2	2	4	4	2	2	2	3
61	1	3	1	4	4	4	4	2	3	3
62	1	4	2	2	3	2	5	2	2	1
63	1	3	4	2	4	3	5	3	3	3
64	1	4	2	1	4	2	4	4	2	2
65	2	4	2	5	5	4	5	2	2	2
66	1	3	2	2	3	2	5	2	2	3
67	1	3	2	2	4	1	4	1	3	1
68	2	3	2	2	4	2	4	5	3	3
69	1	3	2	2	4	2	2	2	4	4
70	1	3	2	2	4	3	4	4	4	3
71	1	2	2	2	4	2	1	1	2	2
72	2	2	2	4	4	3	3	3	4	3
73	2	2	2	3	4	3	4	3	3	3
74	1	4	2	2	4	2	4	5	3	2
75	2	3	2	1	3	1	5	1	1	1
76	2	3	2	2	4	2	4	3	2	3
77	2	3	2	2	3	2	5	1	1	1
78	1	3	4	3	4	1	5	1	1	1
79	1	4	2	3	4	2	2	3	3	3
80	1	3	2	2	3	3	5	5	5	1
81	1	4	2	4	4	4	1	1	1	1
82	1	4	2	2	4	2	4	4	4	4
83	1	3	2	1	2	4	2	4	1	1
84	1	3	2	1	4	1	4	1	1	1
85	1	3	2	2	4	2	5	5	2	2
86	2	3	2	2	2	2	4	2	2	1
87	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2
88	1	2	2	3	4	3	3	5	4	3
89	1	4	2	3	3	2	4	3	3	2
90	2	3	2	3	3	2	5	3	3	2
91	2	3	2	3	2	3	4	3	3	2
92	1	3	2	2	4	2	4	2	2	2
93	1	3	2	4	4	4	5	2	2	2
94	2	3	4	3	3	1	4	1	1	1
95	1	3	2	2	3	1	4	2	2	2
96	1	3	2	2	3	2	5	3	2	2
97	1	2	2	3	3	5	5	4	3	1
98	1	3	2	5	5	4	3	5	2	1
99	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3
100	1	3	2	4	4	4	3	5	3	3

Case Summaries

	res_1	res_2	res_3	res_4	ass_1	ass_2	ass_3	ass_4	ass_5	emp_1
1	4	5	3	4	4	2	4	2	2	2
2	1	4	3	4	3	3	3	3	3	2
3	2	2	5	5	1	3	3	4	1	1
4	2	4	5	4	2	1	2	4	4	3
5	2	4	5	3	4	4	5	4	4	4
6	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4
7	2	4	3	3	3	3	4	4	4	3
8	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4
9	4	4	2	2	2	4	4	4	4	2
10	4	4	4	4	2	2	3	4	4	2
11	2	3	2	3	2	1	3	1	3	2
12	2	3	2	3	2	1	3	1	3	2
13	2	2	4	4	1	2	3	4	3	2
14	2	1	5	4	2	1	4	5	5	2
15	2	2	4	4	2	2	2	3	2	2
16	4	2	4	4	2	3	2	3	2	2
17	4	2	4	4	2	2	2	3	2	2
18	4	2	4	4	2	2	2	4	2	2
19	1	2	3	4	3	2	3	4	3	2
20	2	2	4	4	2	2	2	3	2	2
21	3	2	5	5	1	1	1	2	2	1
22	4	4	2	2	2	2	4	4	2	2
23	2	2	4	4	3	2	3	4	3	2
24	1	2	5	5	2	1	1	4	1	1
25	4	4	4	4	1	1	2	4	2	2
26	2	5	5	2	3	1	3	4	4	3
27	2	2	4	4	2	2	4	5	4	2
28	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2
29	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3
30	1	3	5	3	5	5	3	3	3	1
31	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
32	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1
33	2	2	4	5	2	1	3	3	2	1
34	2	2	4	3	2	3	2	4	3	3
35	5	1	1	5	3	4	3	5	5	3
36	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2
37	4	2	3	4	3	2	3	3	4	3
38	3	4	5	2	1	1	2	3	2	2
39	4	2	5	1	1	2	2	2	1	2
40	3	4	4	3	4	5	2	4	3	3
41	1	3	5	4	3	1	2	3	3	2
42	2	2	4	4	2	2	3	3	2	2
43	2	2	3	4	3	3	3	2	2	2
44	5	5	4	4	3	2	2	3	2	2
45	1	4	2	4	3	4	2	4	3	2
46	3	2	4	4	2	2	2	4	2	2
47	2	5	2	3	3	2	4	4	2	3
48	2	1	3	5	2	2	3	3	2	2
49	2	4	4	2	2	1	2	2	2	1
50	2	4	4	2	2	1	2	2	2	1

Case Summaries

	res_1	res_2	res_3	res_4	ass_1	ass_2	ass_3	ass_4	ass_5	emp_1
51	1	1	4	5	1	1	1	1	1	1
52	2	2	3	3	3	3	3	4	4	2
53	2	2	2	2	4	4	2	4	4	3
54	2	4	5	3	3	1	2	2	1	3
55	4	4	2	2	4	4	4	4	4	2
56	2	5	4	4	2	2	2	1	2	2
57	2	4	4	2	4	3	2	4	4	4
58	4	4	4	3	4	3	4	5	5	3
59	3	4	4	3	4	4	2	4	3	2
60	2	3	2	4	2	3	2	4	3	2
61	4	4	2	5	2	2	4	5	4	3
62	3	3	4	3	2	1	2	3	2	2
63	4	5	4	4	3	3	3	5	1	2
64	2	1	5	2	3	2	4	4	4	2
65	2	2	4	4	2	2	2	3	2	2
66	2	4	3	3	4	3	2	2	2	2
67	3	4	4	3	4	1	2	4	2	2
68	2	4	4	3	4	3	4	4	2	2
69	1	4	4	2	4	2	4	2	4	2
70	3	3	2	3	4	3	4	3	3	2
71	1	1	4	3	2	2	4	2	2	2
72	3	4	3	3	4	2	3	4	4	4
73	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3
74	2	4	4	4	2	2	3	3	2	3
75	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1
76	4	4	3	4	3	2	4	3	3	3
77	4	2	4	5	1	2	2	3	2	2
78	2	2	1	5	1	2	2	4	1	1
79	1	2	2	4	3	2	2	2	2	2
80	4	2	3	4	2	2	3	3	3	2
81	1	5	5	4	5	1	1	3	2	5
82	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	3	4	4	2	2	2	2	3	2	2
84	1	1	4	5	1	1	1	4	1	1
85	1	1	4	5	4	4	2	2	1	1
86	4	2	4	4	2	1	4	4	2	1
87	4	2	2	4	2	1	4	4	4	2
88	2	4	4	4	3	3	2	3	3	2
89	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3
90	2	4	4	4	2	3	2	2	3	3
91	3	4	4	4	2	2	3	2	2	2
92	3	5	3	4	2	1	3	2	2	2
93	4	4	2	4	3	2	4	4	4	2
94	3	5	5	5	2	2	1	2	1	1
95	2	2	5	4	3	3	2	2	3	1
96	2	4	4	4	2	2	3	2	2	2
97	4	5	3	3	3	3	2	3	3	2
98	1	5	5	1	5	5	1	3	1	1
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	3	4	2	3	3	4	4	4	3	3

Case Summaries

	emp_2	emp_3	emp_4
1	5	3	2
2	4	3	2
3	5	3	5
4	4	5	5
5	4	5	2
6	4	4	3
7	4	4	3
8	4	4	3
9	5	4	4
10	4	2	4
11	5	2	3
12	5	2	3
13	4	2	5
14	5	3	5
15	4	2	4
16	4	2	4
17	4	2	4
18	4	2	4
19	4	4	3
20	4	3	5
21	4	1	5
22	4	2	4
23	5	2	3
24	5	1	5
25	5	2	4
26	5	3	4
27	5	2	4
28	4	2	4
29	4	3	4
30	5	2	5
31	4	2	2
32	1	1	1
33	4	2	5
34	5	3	4
35	5	5	1
36	4	3	4
37	5	3	4
38	5	2	4
39	4	1	5
40	5	4	4
41	3	2	5
42	4	2	4
43	5	2	3
44	5	2	4
45	4	4	3
46	4	2	4
47	5	4	2
48	5	3	3
49	2	2	1
50	2	2	1

Case Summaries

	emp_2	emp_3	emp_4
51	4	1	4
52	4	4	2
53	4	3	3
54	5	2	5
55	4	2	4
56	5	1	4
57	5	5	4
58	5	4	5
59	3	2	2
60	5	2	4
61	1	2	4
62	4	2	5
63	5	3	3
64	4	4	4
65	5	2	4
66	5	5	3
67	5	2	4
68	5	5	4
69	5	4	1
70	5	3	4
71	5	2	4
72	5	4	2
73	5	3	2
74	5	5	3
75	1	1	1
76	4	3	2
77	5	2	4
78	5	1	5
79	4	2	3
80	4	3	4
81	5	1	5
82	4	4	2
83	4	2	3
84	5	1	4
85	5	1	5
86	5	2	4
87	5	2	4
88	4	5	2
89	5	3	4
90	4	3	4
91	4	2	4
92	5	3	3
93	4	2	2
94	5	2	5
95	5	2	5
96	4	2	4
97	5	3	3
98	5	1	5
99	3	3	3
100	4	4	3



Lampiran III

Validitas Dan Reliabilitas

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
tang_1	6.73	2.064	.539	.365
tang_2	5.70	3.114	.398	.591
tang_3	6.70	2.424	.400	.588

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
rel_1	7.37	7.620	.792	.873
rel_2	7.33	6.989	.792	.874
rel_3	7.50	6.741	.841	.855
rel_4	7.70	8.355	.734	.896

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
res_1	10.57	4.461	.509	.796
res_2	9.90	5.955	.561	.770
res_3	9.33	3.885	.712	.670
res_4	9.40	4.800	.706	.686

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ass_1	11.23	9.702	.587	.793
ass_2	11.27	9.651	.450	.837
ass_3	10.80	8.234	.844	.714
ass_4	10.63	9.964	.494	.818
ass_5	10.87	8.602	.732	.749

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
emp_1	10.03	1.689	.657	.758
emp_2	9.77	1.633	.692	.741
emp_3	9.83	1.661	.718	.733
emp_4	9.77	1.564	.519	.840



Lampiran IV

Analisis Presentase

Frequency Table

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	59	59.0	59.0	59.0
	Perempuan	41	41.0	41.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 - 21 tahun	26	26.0	26.0	26.0
	22 - 25 tahun	48	48.0	48.0	74.0
	Lebih dari 26 tahun	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Akademi	4	4.0	4.0	4.0
	S-1	88	88.0	88.0	92.0
	Lainnya	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table_Tangibles

TANG_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	8.0	8.0	8.0
	Tidak Setuju	44	44.0	44.0	52.0
	Netral	24	24.0	24.0	76.0
	Setuju	19	19.0	19.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

TANG_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	11	11.0	11.0	11.0
	Netral	16	16.0	16.0	27.0
	Setuju	65	65.0	65.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

TANG_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	43	43.0	43.0	53.0
	Netral	21	21.0	21.0	74.0
	Setuju	25	25.0	25.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table_Reliability

REL_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	8	8.0	8.0	8.0
	Tidak Setuju	10	10.0	10.0	18.0
	Netral	6	6.0	6.0	24.0
	Setuju	47	47.0	47.0	71.0
	Sangat Setuju	29	29.0	29.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

REL_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	15.0	15.0	15.0
	Tidak Setuju	34	34.0	34.0	49.0
	Netral	17	17.0	17.0	66.0
	Setuju	16	16.0	16.0	82.0
	Sangat Setuju	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

REL_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	15.0	15.0	15.0
	Tidak Setuju	41	41.0	41.0	56.0
	Netral	26	26.0	26.0	82.0
	Setuju	13	13.0	13.0	95.0
	Sangat Setuju	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

REL_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	21	21.0	21.0	21.0
	Tidak Setuju	45	45.0	45.0	66.0
	Netral	28	28.0	28.0	94.0
	Setuju	5	5.0	5.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table_Responsiveness

RES_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Tidak Setuju	25	25.0	25.0	28.0
	Netral	17	17.0	17.0	45.0
	Setuju	41	41.0	41.0	86.0
	Sangat Setuju	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

RES_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	10	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	29	29.0	29.0	39.0
	Netral	10	10.0	10.0	49.0
	Setuju	40	40.0	40.0	89.0
	Sangat Setuju	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

RES_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	19	19.0	19.0	19.0
	Tidak Setuju	44	44.0	44.0	63.0
	Netral	18	18.0	18.0	81.0
	Setuju	17	17.0	17.0	98.0
	Sangat Setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

RES_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	15	15.0	15.0	15.0
	Tidak Setuju	45	45.0	45.0	60.0
	Netral	25	25.0	25.0	85.0
	Setuju	13	13.0	13.0	98.0
	Sangat Setuju	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Frequency Table_Assurance

ASS_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	12	12.0	12.0	12.0
	Tidak Setuju	39	39.0	39.0	51.0
	Netral	28	28.0	28.0	79.0
	Setuju	18	18.0	18.0	97.0
	Sangat Setuju	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

ASS_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	24	24.0	24.0	24.0
	Tidak Setuju	38	38.0	38.0	62.0
	Netral	25	25.0	25.0	87.0
	Setuju	10	10.0	10.0	97.0
	Sangat Setuju	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

ASS_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	9.0	9.0	9.0
	Tidak Setuju	37	37.0	37.0	46.0
	Netral	30	30.0	30.0	76.0
	Setuju	23	23.0	23.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

ASS_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	6.0	6.0	6.0
	Tidak Setuju	21	21.0	21.0	27.0
	Netral	28	28.0	28.0	55.0
	Setuju	39	39.0	39.0	94.0
	Sangat Setuju	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

ASS_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	13.0	13.0	13.0
	Tidak Setuju	38	38.0	38.0	51.0
	Netral	24	24.0	24.0	75.0
	Setuju	22	22.0	22.0	97.0
	Sangat Setuju	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Frequency Table_Empathy

EMP_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	17	17.0	17.0	17.0
	Tidak Setuju	56	56.0	56.0	73.0
	Netral	20	20.0	20.0	93.0
	Setuju	6	6.0	6.0	99.0
	Sangat Setuju	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

EMP_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	3.0	3.0	3.0
	Tidak Setuju	2	2.0	2.0	5.0
	Netral	3	3.0	3.0	8.0
	Setuju	42	42.0	42.0	50.0
	Sangat Setuju	50	50.0	50.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

EMP_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	12	12.0	12.0	12.0
	Tidak Setuju	43	43.0	43.0	55.0
	Netral	22	22.0	22.0	77.0
	Setuju	15	15.0	15.0	92.0
	Sangat Setuju	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

EMP_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	20	20.0	20.0	20.0
	Tidak Setuju	41	41.0	41.0	61.0
	Netral	20	20.0	20.0	81.0
	Setuju	13	13.0	13.0	94.0
	Sangat Setuju	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



Lampiran V

Analisis Arithmetic Mean

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean
tang_1	100	269	2.69
tang_2	100	370	3.70
tang_3	100	264	2.64
Tangibles	100	301.00	3.0100
Valid N (listwise)	100		

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean
rel_1	100	379	3.79
rel_2	100	288	2.88
rel_3	100	252	2.52
rel_4	100	220	2.20
Reliability	100	284.75	2.8475
Valid N (listwise)	100		

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean
res_1	100	259	2.59
res_2	100	313	3.13
res_3	100	357	3.57
res_4	100	358	3.58
Responsiveness	100	321.75	3.2175
Valid N (listwise)	100		

Descriptives


Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean
ass_1	100	261	2.61
ass_2	100	230	2.30
ass_3	100	270	2.70
ass_4	100	318	3.18
ass_5	100	264	2.64
Assurance	100	268.60	2.6860
Valid N (listwise)	100		

Descriptives

Descriptive Statistics


	N	Sum	Mean
emp_1	100	218	2.18
emp_2	100	434	4.34
emp_3	100	264	2.64
emp_4	100	356	3.56
Emphaty	100	318.00	3.1800
Valid N (listwise)	100		



Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean
Tangibles	100	301.00	3.0100
Reliability	100	284.75	2.8475
Responsiveness	100	321.75	3.2175
Assurance	100	268.60	2.6860
Emphaty	100	318.00	3.1800
Valid N (listwise)	100		





Lampiran VI

Analisis One Sample T-test

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tangibles	100	3.0100	.70186	.07019
Reliability	100	2.8475	.71941	.07194
Responsiveness	100	3.2175	.47495	.04749
Assurance	100	2.6860	.71985	.07199
Emphaty	100	3.1800	.56528	.05653

One-Sample Test

Test Value = 3						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Tangibles	.142	99	.887	.01000	-.1293	.1493
Reliability	-2.120	99	.037	-.15250	-.2952	-.0098
Responsiveness	4.579	99	.000	.21750	.1233	.3117
Assurance	-4.362	99	.000	-.31400	-.4568	-.1712
Emphaty	3.184	99	.002	.18000	.0678	.2922



Lampiran VII

Data Penguat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Demobilisasi dan pemilik barang sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri kepada negara dalam keadaan bahaya, atas jasa-jasanya dapat dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan.

Demobilisasi yang telah melaksanakan perlawanan bersenjata dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan.

Demobilisasi yang telah melaksanakan perlawanan tidak bersenjata dapat dianugerahi tanda kehormatan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3704**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1997

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan

fungsi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pembimbing masyarakat yang melaksanakan fungsi kepolisian dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;

- c. bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia dan oleh karena itu perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dibentuk undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional;
6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

10. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
13. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengamban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. alat-alat kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengamban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

BAB II SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam penyelenggaraan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri dan Panglima.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.

- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
- penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada :
- ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri;
 - ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.

Pasal 10

- Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.
- Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 11

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.
- Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 12

- Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional, dan pejabatnya diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh

Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
 - i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
 - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. menerima laporan dan pengaduan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti;
 - e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
 - l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- u. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV PEMBINAAN PROFESI

Pasal 2

Pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Panglima.

Pasal 21

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta Pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Pasal 22

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 23

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperbaiki hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Kepolisian" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997
NOMOR 81

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1997
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) semakin dirasakan perlunya pementapan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga akan lebih menegaskan keterkaitannya secara filosofis dengan Pancasila sebagai falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, secara konstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perkembangan hukum serta secara sosiologis keterkaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa dan perkembangan ketatanegaraan. Meskipun Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 telah memuat pokok-pokok mengenai kedudukan, peranan, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, materi ketentuan yang tercantum di dalamnya masih berkaitan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu Het- Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dengan sendirinya diperlukan

penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan, dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi kepolisian mempunyai tataran luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administratif negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini, terlihat peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan itu, maka praktik kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung.

Termasuk pula dalam hal ini peranan membina pengembangan fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tataran tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama aspek preventif telah lebih tegas dinyatakan dalam kaitannya kedudukannya sebagai komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara dan sebagai Kekuatan Sosial Politik.

namun demikian, karena tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, perlu dirumuskan secara tegas dan terinci penyusunan undang-undang tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan landasan dan dasar hukum yang lebih mantap bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982. Disisi lain Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih besar bagi terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Disamping itu, Undang-undang ini diharapkan pula dapat lebih menjamin tercapainya tujuan kepolisian, yaitu "terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjamin tegaknya tertib hukum serta membina ketenteraman masyarakat, dalam rangka terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, guna tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945", melalui upaya pembinaan profesi kepolisian dan pengembangan asas-asas kepolisian yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan sifat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan kemampuan profesional kepolisian yang berbeda dari Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya. Tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu dan tempat dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya serta selalu berdasarkan pada makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum.

Dengan demikian, dapat diwujudkan jati diri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih profesional, mahir, terampil, bersih, dan berwibawa sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak semata-mata mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetapi sekaligus mampu membuktikan keberadaannya sebagai aset nasional yang dicintai masyarakat.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat kedudukan, tugas, fungsi, dan peranan kepolisian, tetapi juga mengatur

tentang pembinaan profesi, tanggung jawab, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pejabat pengemban fungsi kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

PaSAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa, dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu kondisi dinamis bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminya pelaksanaan pemerintahan serta mampu menangkal segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata "dibantu" pada ayat ini adalah dalam lingkup pelaksanaan fungsi kepolisian, tidak bersifat struktural.

Huruf a

Yang dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusus menurut Undang-undang ini adalah alat-alat atau badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidangnya masing-masing.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan,

kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun merupakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan militer.

Sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri dan oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban peran utama dalam menghadapi berbagai jenis gangguan keamanan dalam negeri.

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan maksudnya adalah satu landasan dalam menjamin tertib dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara

Republik Indonesia secara efektif dan efisien, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian baik preventif maupun represif bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya. Dengan demikian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab dalam bidang preventif dan represif serta pembinaan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk menjamin terselenggaranya maksud ayat ini dengan sebaik-baiknya, perlu terjalinnya koordinasi antara Menteri dan Panglima.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ditentukan dan diusulkan pada ayat ini adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah ditentukan, diusulkan kepada pejabat yang berwenang guna memperoleh keputusan dan penetapan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf b

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi, antara lain : kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Hal ini dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Dalam pelaksanaan tugas ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat, antara lain : pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, pengisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud pada ayat ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Tindakan mengawasi sudah mengandung tindakan tertentu terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta merupakan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Dalam hal ini dikembangkan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait.

Huruf i

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan

instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf j

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Huruf k

Barang temuan adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Surat izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Wewenang yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kejahatan internasional adalah kejahatan tertentu yang

disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain : kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana. Dalam pelaksanaannya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sempitnya waktu dapat langsung meminta kepada petugas imigrasi untuk melakukan

cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik yang hendak melarikan diri ke luar negeri maupun yang hendak masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Segera setelah itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengajukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik dan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sifat tugasnya untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, memerlukan

kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi dan menuntut pembinaan profesi kepolisian yang berbeda dengan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.

Panglima mengatur pembinaan kemampuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk pembinaan kemampuan teknis profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penyelenggaraannya menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian baik yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seutuhnya, yaitu pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang menyatu dalam satu pribadi pejuang Pancasila yang ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga sebagaimana terurai dalam kode etik prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Selain itu, karena perbedaan sifat tugasnya, yaitu untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya

bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya.

Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Sapta Marga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah adalah dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian kerja sama multilateral adalah, antara lain, *International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol*.

Hubungan dan kerja sama luar negeri ini dikembangkan dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan sangat mendesak dan terpaksa adalah keadaan tertentu yang ditandai oleh adanya gangguan dan/atau patut diduga akan segera terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, sedangkan menurut perkiraan, kekuatan atau kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mencukupi untuk menangani dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut, termasuk pula adanya kegiatan masyarakat atau pemerintah yang memerlukan pengerahan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar kegiatan dimaksud dapat berlangsung dengan tertib dan aman.

Dalam pelaksanaan penggunaan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya tanggung jawab dan kewenangan operasional ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3710

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan pada umumnya serta Kota Administratif Tarakan pada khususnya, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa Kota Administratif Tarakan dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
 - d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,

NO.	JENIS DOKUMEN
14.	Pertamina Quarterly Report (PQR) tiap-tiap KPS.
15.	Daftar AFE yang telah disetujui BPPKA tiap-tiap KPS.
16.	Daftar AFE Close-Out tiap-tiap KPS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 i.t.d.
 BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 1999
 TENTANG
 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA
 PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan peranannya selaku alat negara penegak hukum dipandang perlu meninjau kembali kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - b. bahwa sejalan dengan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk mulai mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sambil menunggu proses pembaharuan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapanannya Nomor X/MPR/1998 menginstruksikan kepada Presiden selaku Mandataris MPR antara lain untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum dalam bentuk "pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh";
 - d. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang perlu menyesuaikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait.

KEDUA : Sejalan dengan persiapan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA : Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, niakmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan, dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatannya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas
- a. melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- warga negara Indonesia;
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

hahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan

pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
 - c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi, lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.

c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 2

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi,

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan

fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibantu” ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perscorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Declaration of Human Rights, 1948* dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan mendesak” ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jenjang kepangkatan” ialah prinsip senioritas dalam arti penyanggah pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan “jenjang karier” ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditentukan” adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus

berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Cukup jelas

Huruf j
Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksudkan dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e
Cukup jelas

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “Pusat Informasi Kriminal Nasional” adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k
Surat izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l
Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “barang temuan” adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media

lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol.)*

Fungsi *National Central Bureau* ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

<p>Huruf c Cukup jelas</p>	<p>Pasal 18 Ayat (1)</p>
<p>Huruf d Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.</p>
<p>Huruf e Cukup jelas</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>Huruf f Cukup jelas</p>	<p>Pasal 19 Cukup jelas</p>
<p>Huruf g Cukup jelas</p>	<p>Pasal 20 Cukup jelas</p>
<p>Huruf h Cukup jelas</p>	<p>Pasal 21 Ayat (1)</p>
<p>Huruf i Yang dimaksud dengan “menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”, termasuk tersangka dan barang buktinya.</p>	<p>Kata “sekurang-kurangnya” dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.</p>
<p>Huruf j Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.</p>
<p>Huruf k Cukup jelas</p>	<p>Pasal 22 Cukup jelas</p>
<p>Huruf l Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 23 Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.</p>
<p>Pasal 17 Cukup jelas</p>	<p>Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menjalani ikatan dinas” adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>

Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersikap netral” adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan

profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara scutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan oleh kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika

proses, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenalan dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (*Peace keeping Operation*) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan *International Criminal Police Organization* dan *Aseanapol*.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4168

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI PERTAHANAN

MENTERI NEGARA

Kepolisian Republik Indonesia

VISI POLRI:

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

MISI POLRI:

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 - 2004 yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

Bidang Kamtibmas

- Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
- Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
- Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibas yang semakin tinggi.
- Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

Bidang Keamanan Dalam Negeri.

- Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
- Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi:

Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

TRI BRATA DAN CATUR PRASETYA

TRI BRATA menjadi pedoman hidup Polri melalui sebuah penelitian yang panjang selama satu dasa warsa setelah Republik ini diproklamkan.

TRI BRATA DAN CATUR PRASETYA

TRI BRATA menjadi pedoman hidup Polri melalui sebuah penelitian yang panjang selama satu dasa warsa setelah Republik ini diproklamkan. Penelitiannya dipimpin langsung oleh Guru Besar dan Dekan PTIK Prof. Djoko Soetono, SH. menyongsong pra rancangan Undang-Undang Kepolisian yang sedang digodok ketika itu.

Kata-kata Tri Brata mula pertama dikemukakan oleh Maha Guru Sastra sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI merangkap sebagai Mendikbud saat itu, yaitu Prof. Dr. Priyono.

Kemudian secara resmi diucapkan oleh seorang mahasiswa PTIK pada prosesi wisuda kesarjanaan PTIK Angkatan II tanggal 3 Mei 1954, yang selanjutnya diresmikan sebagai Kode Etik pelaksanaan tugas Polri (yang dahulu disebut Pedoman Hidup) pada 1 Juli 1955.

Selain pedoman hidup Tri Brata, Polri juga memiliki Pedoman Kerja yang disebut Catur Prasetya sejak tahun 1961.

TRI BRATA KAMI POLISI INDONESIA

1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, Keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

CATUR PRASETYA

1. SATYA HAPRABU
2. HANYAKEN MUSUH
3. GINEUNG PRATIDINA
4. TAN SATRISNA

Artinya :

1. SETIA KEPADA NEGARA DAN PIMPINAN
2. MENGENYAHKAN MUSUH-MUSUH NEGARA DAN MASYARAKAT

3. MENGAGUNGKAN NEGARA
4. TIDAK TERIKAT TRISNA KEPADA SESUATU

**KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN RASTRA SEWAKOTTAMA :


1. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
3. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah.
4. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
5. Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.

SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN NAGARA JANOTTAMA :

1. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir dan batin.
2. Menampilkan dirinya sebagai warga negara berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara.
3. bersikap disiplin percayadiri, tanggungjawab, penuh keiklasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat.
4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja, penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
5. Memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat.
6. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

SETIAP ANGGOTA POLRI INSAN YANA ANUCASANA DHARMA :

1. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.
2. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.
3. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum.
4. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peran serta masyarakat memelihara dan meningkatkan kemanunggalan ABRI rakyat.
6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEKUATAN

Bidang pembangunan kekuatan

1. Kepolisian negara Republik Indonesia menganut integrated system sebagai Kepolisian Nasional Indonesia, oleh karena itu pengorganisasian Polri dilaksanakan melalui pendekatan "Bottom Up" dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas, khususnya di bidang, preentif dan preventif kepada kesatuan kewilayahan, sedangkan wewenang penyidikan diatur dan dikendalikan secara berjenjang sampai ke tingkat Mabes Polri dengan memperhatikan beberapa patokan / azas (azas locus delecti dan azas kemanfaatan).
2. Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah Tata administrasi pemerintah daerah, jumlah penduduk / karakteristik kerawanan daerah, dan kemampuan keuangan negara untuk kepentingan keamanan dan pembangunan nasional. Perbandingan ideal antara kekuatan Polri dan jumlah penduduk adalah 1 : 500 oleh karena itu pembangunan personel Polri diarahkan secara bertahap pada proses pencapaian ratio 1 : 750 pada tahun 2004.
3. Pola recruitment personel Polri menggunakan system beberapa pintu, Khusus untuk bintara dan tamtama diarahkan untuk memenuhi strataegi "Local boy for the local job" dengan tetap memperhatikan persyaratan umum yang harus dipenuhi guna memperoleh calon yang terbaik.
4. Pembangunan kekuatan Polri menuju Polri yang modern dan profesional Diarahkan kepada 2 (dua) jenis penampilan yaitu plisi berseragam (uniform police) dan polisi tidak berseragam (ununiform Police/plain Cloth police) Uniform police diarahkan kepada tantangan tugas yang bersifat pelayanan, pencegahan dan penertiban, sedangkan ununiform police/plain cloth police diarahkan tantangan tugas penyidikan dan penyelidikan. Sedangkan untuk kepentingan kaderisasi pimpinan Polri dengan penerapan prinsip merit sistem dan achievement yang transparan, konsisten dan berkelanjutan, maka penugasan sebagai Kepala Kewilayahan terbuka bagi kedua jenis penampilan tersebut.


Bidang Pembinaan Kekuatan

1. Peningkatan kualitas pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis dan memiliki integritas kepribadian yang baik.

2. Pembinaan karir personel Polri yang berpegang teguh pada prinsip merit system dan achievement yang transparan dan berkelanjutan.
3. Desentralisasi kewenangan pembinaan personel Polri pada strata kepangkatan tertentu ke Kesatuan Kewilayahan secara berjenjang.
4. Desentralisasi pada pelaksanaan tugas pokok untuk pencapaian Visi dan Misi Polri.
5. Konsolidasi kesatuan guna memupuk kebersamaan dan menghindari eksklusivisme kelompok.
6. Memelihara soliditas institusi, terhindar dari intervensi external, terbuka untuk kemajuan serta tidak menjadi alat kekuasaan menuju peran dan fungsi Polri yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengadaan materiil mengutamakan produksi lokal dengan tetap memperhatikan standar mutu yang ditetapkan, serta menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaannya.
8. Prioritas pengadaan alkomlek dan alat mobilitas satuan untuk kesatuan kewilayahan tingkat Polwiltabes, Poltabes, Polres / Polresta dan Polsek / Polsekta.
9. Pemanfaatan sebesar mungkin hasil usaha Koperasi dan Yayasan untuk kesejahteraan anggota.

Lampiran VIII

Tabel Distribusi R dan Tabel Distribusi T



TABEL DISTRIBUSI R

Df	5%	DF	5%	DF	5%	DF	5%
1	0.997	51	0.271	101	0.194	151	0.159
2	0.950	52	0.268	102	0.193	152	0.158
3	0.878	53	0.266	103	0.192	153	0.158
4	0.811	54	0.263	104	0.191	154	0.157
5	0.754	55	0.261	105	0.190	155	0.157
6	0.707	56	0.259	106	0.189	156	0.156
7	0.666	57	0.256	107	0.188	157	0.156
8	0.632	58	0.254	108	0.187	158	0.155
9	0.602	59	0.252	109	0.187	159	0.155
10	0.576	60	0.250	110	0.186	160	0.154
11	0.553	61	0.248	111	0.185	161	0.154
12	0.532	62	0.246	112	0.184	162	0.153
13	0.514	63	0.244	113	0.183	163	0.153
14	0.497	64	0.242	114	0.182	164	0.152
15	0.482	65	0.240	115	0.182	165	0.152
16	0.468	66	0.239	116	0.181	166	0.151
17	0.456	67	0.237	117	0.180	167	0.151
18	0.444	68	0.235	118	0.179	168	0.151
19	0.433	69	0.234	119	0.179	169	0.150
20	0.423	70	0.232	120	0.178	170	0.150
21	0.413	71	0.230	121	0.177	171	0.149
22	0.404	72	0.229	122	0.176	172	0.149
23	0.396	73	0.227	123	0.176	173	0.148
24	0.388	74	0.226	124	0.175	174	0.148
25	0.381	75	0.224	125	0.174	175	0.148
26	0.374	76	0.223	126	0.174	176	0.147
27	0.367	77	0.221	127	0.173	177	0.147
28	0.361	78	0.220	128	0.172	178	0.146
29	0.355	79	0.219	129	0.172	179	0.146
30	0.349	80	0.217	130	0.171	180	0.146
31	0.344	81	0.216	131	0.170	181	0.145
32	0.339	82	0.215	132	0.170	182	0.145
33	0.334	83	0.213	133	0.169	183	0.144
34	0.329	84	0.212	134	0.168	184	0.144
35	0.325	85	0.211	135	0.168	185	0.144
36	0.320	86	0.210	136	0.167	186	0.143
37	0.316	87	0.208	137	0.167	187	0.143
38	0.312	88	0.207	138	0.166	188	0.142
39	0.308	89	0.206	139	0.165	189	0.142
40	0.304	90	0.205	140	0.165	190	0.142
41	0.301	91	0.204	141	0.164	191	0.141
42	0.297	92	0.203	142	0.164	192	0.141
43	0.294	93	0.202	143	0.163	193	0.141
44	0.291	94	0.201	144	0.163	194	0.140
45	0.288	95	0.200	145	0.162	195	0.140
46	0.285	96	0.199	146	0.161	196	0.139
47	0.282	97	0.198	147	0.161	197	0.139
48	0.279	98	0.197	148	0.160	198	0.139
49	0.276	99	0.196	149	0.160	199	0.138
50	0.273	100	0.195	150	0.159	200	0.138

TABEL DISTRIBUSI T

df	10%	5%	df	10%	5%	df	10%	5%	df	10%	5%
1	6,31	12,71	51	1,68	2,01	101	1,66	1,98	151	1,66	1,98
2	2,92	4,30	52	1,67	2,01	102	1,66	1,98	152	1,65	1,98
3	2,35	3,18	53	1,67	2,01	103	1,66	1,98	153	1,65	1,98
4	2,13	2,78	54	1,67	2,00	104	1,66	1,98	154	1,65	1,98
5	2,02	2,57	55	1,67	2,00	105	1,66	1,98	155	1,65	1,98
6	1,94	2,45	56	1,67	2,00	106	1,66	1,98	156	1,65	1,98
7	1,89	2,36	57	1,67	2,00	107	1,66	1,98	157	1,65	1,98
8	1,86	2,31	58	1,67	2,00	108	1,66	1,98	158	1,65	1,98
9	1,83	2,26	59	1,67	2,00	109	1,66	1,98	159	1,65	1,97
10	1,81	2,23	60	1,67	2,00	110	1,66	1,98	160	1,65	1,97
11	1,80	2,20	61	1,67	2,00	111	1,66	1,98	161	1,65	1,97
12	1,78	2,18	62	1,67	2,00	112	1,66	1,98	162	1,65	1,97
13	1,77	2,16	63	1,67	2,00	113	1,66	1,98	163	1,65	1,97
14	1,76	2,14	64	1,67	2,00	114	1,66	1,98	164	1,65	1,97
15	1,75	2,13	65	1,67	2,00	115	1,66	1,98	165	1,65	1,97
16	1,75	2,12	66	1,67	2,00	116	1,66	1,98	166	1,65	1,97
17	1,74	2,11	67	1,67	2,00	117	1,66	1,98	167	1,65	1,97
18	1,73	2,10	68	1,67	2,00	118	1,66	1,98	168	1,65	1,97
19	1,73	2,09	69	1,67	1,99	119	1,66	1,98	169	1,65	1,97
20	1,72	2,09	70	1,67	1,99	120	1,66	1,98	170	1,65	1,97
21	1,72	2,08	71	1,67	1,99	121	1,66	1,98	171	1,65	1,97
22	1,72	2,07	72	1,67	1,99	122	1,66	1,98	172	1,65	1,97
23	1,71	2,07	73	1,67	1,99	123	1,66	1,98	173	1,65	1,97
24	1,71	2,06	74	1,67	1,99	124	1,66	1,98	174	1,65	1,97
25	1,71	2,06	75	1,67	1,99	125	1,66	1,98	175	1,65	1,97
26	1,71	2,06	76	1,67	1,99	126	1,66	1,98	176	1,65	1,97
27	1,70	2,05	77	1,66	1,99	127	1,66	1,98	177	1,65	1,97
28	1,70	2,05	78	1,66	1,99	128	1,66	1,98	178	1,65	1,97
29	1,70	2,05	79	1,66	1,99	129	1,66	1,98	179	1,65	1,97
30	1,70	2,04	80	1,66	1,99	130	1,66	1,98	180	1,65	1,97
31	1,70	2,04	81	1,66	1,99	131	1,66	1,98	181	1,65	1,97
32	1,69	2,04	82	1,66	1,99	132	1,66	1,98	182	1,65	1,97
33	1,69	2,03	83	1,66	1,99	133	1,66	1,98	183	1,65	1,97
34	1,69	2,03	84	1,66	1,99	134	1,66	1,98	184	1,65	1,97
35	1,69	2,03	85	1,66	1,99	135	1,66	1,98	185	1,65	1,97
36	1,69	2,03	86	1,66	1,99	136	1,66	1,98	186	1,65	1,97
37	1,69	2,03	87	1,66	1,99	137	1,66	1,98	187	1,65	1,97
38	1,69	2,02	88	1,66	1,99	138	1,66	1,98	188	1,65	1,97
39	1,68	2,02	89	1,66	1,99	139	1,66	1,98	189	1,65	1,97
40	1,68	2,02	90	1,66	1,99	140	1,66	1,98	190	1,65	1,97
41	1,68	2,02	91	1,66	1,99	141	1,66	1,98	191	1,65	1,97
42	1,68	2,02	92	1,66	1,99	142	1,66	1,98	192	1,65	1,97
43	1,68	2,02	93	1,66	1,99	143	1,66	1,98	193	1,65	1,97
44	1,68	2,02	94	1,66	1,99	144	1,66	1,98	194	1,65	1,97
45	1,68	2,01	95	1,66	1,99	145	1,66	1,98	195	1,65	1,97
46	1,68	2,01	96	1,66	1,98	146	1,66	1,98	196	1,65	1,97
47	1,68	2,01	97	1,66	1,98	147	1,66	1,98	197	1,65	1,97
48	1,68	2,01	98	1,66	1,98	148	1,66	1,98	198	1,65	1,97
49	1,68	2,01	99	1,66	1,98	149	1,66	1,98	199	1,65	1,97
50	1,68	2,01	100	1,66	1,98	150	1,66	1,98	200	1,65	1,97